

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber keuangan negara berasal dari berbagai sektor pendapatan, diantaranya adalah dari pajak, yang merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara guna menunjang pembangunan di segala bidang. Sebagaimana dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” P.J.A. Adriani yang telah di terjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (2003 : 2) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan.”

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menentukan besar-kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Begitu juga di dalam suatu perusahaan, dimana pembayaran pajak ditentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atau terjadi pada setiap jalur proses produksi dan distribusi, untuk barang yang dikenakan di daerah pabean atau pelabuhan. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan

penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% (sepuluh persen) dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak bersangkutan.

Sistem perpajakan *self assessment* merupakan sistem yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung, memungut, menyetor, serta melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 8 “Sesuai dengan sistem *self assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.”

PT. Metro Permata Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti yang berada di kota Bandung. PT. Metro Permata Raya diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini berkaitan dengan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dari pihak penerima kerja dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Selama ini, PT. Metro Permata Raya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya secara periodik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkannya selama ini atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang merupakan Pajak Keluaran bagi perusahaan dan atas transaksi yang berhubungan dengan pembelian material untuk penyelesaian proyek (yang dalam hal ini merupakan Pajak Masukan bagi perusahaan). Namun kadangkala, di dalam Surat Pemberitahuan (SPT), perusahaan tidak melaporkan Pajak Masukannya, hal ini bukanlah karena kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan, dikarenakan perusahaan tidak memperoleh faktur pajak sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Tidak Kena Pajak yang menyediakan bahan-bahan material. Hal ini mengakibatkan, PT. Metro Permata Raya tidak melakukan pengkreditan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayar atas pembelian bahan material, sehingga perusahaan kehilangan haknya untuk mengkreditkan Pajak Masukannya, karena tidak adanya faktur pajak. Oleh karena itu, perusahaan memperlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sebagai bagian dari harga perolehan barang.

Hal lain yang terjadi pada PT. Metro Permata Raya adalah adanya denda yang harus dibayarkan oleh PT. Metro Permata Raya. Denda ini berkaitan dengan pembayaran angsuran rumah yang dibayarkan oleh pembeli. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan PT. Metro Permata Raya dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembayaran angsuran.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perusahaan Properti” (Studi Kasus Pada PT. Metro Permata Raya)**

1.2 Identifikasi Masalah

Guna memberikan arah bagi jalannya penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan penyajiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pastilah memiliki tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan penyajiannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, memberikan penambahan pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tepat, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

2. Bagi perusahaan, memberikan bahan masukan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tepat, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.